

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Game Online

a. Pengertian Game online

Game Online merupakan paduan dari kata game dan online. *Game* merupakan serapan dari Bahasa Inggris yang artinya permainan atau pertandingan. Sedangkan *online* diartikan terhubung, biasanya istilah online digunakan untuk menjelaskan jaringan internet pada satu perangkat. Jadi game online bermakna permainan yang terhubung antara satu server dengan server yang lain melalui jaringan internet. Antonim Tri Setio menyimpulkan game online adalah game atau permainan yang berhubungan dengan koneksi internet sehingga permainannya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan game yang sama.¹ Game atau permainan ini tidak sembarang, dimana didalam terdapat beberapa aturan yang harus dipahami oleh pengguna. Seperti *setting map*, level, alur cerita, bahkan efek yang ada didalam game.

Perkembangan game dimulai ketika tahun 1952, A.S. Douglas pembuat OXO, permainan ini bekerja pada komputer besar yang menggunakan CRT display, bahkan perangkat portable genggam yang pertama dibuat adalah *Tic Tac Toe* ditahun 1972 oleh Waco Company. Sampai sekarang game jadul yang masih populer di internet. Meski baru dipertengahan sampai akhir 1980-an game yang muncul dipasaran hadir dengan fungsi *scrolling* atau *virtual paging*, hadirnya produk monitor warna dari awal tahun 1980-an membuat para pemain game semakin antusias, sehingga perpindahan suara game dari halaman ke halaman lain menjadi lebih hidup. Suara dan musik

¹ Antonim Tri Setio Nugroho, *Definisi Game dan Jenis-Jenisnya*,(Jakarta:Gramedia,2016),78.

ikut menyemarakkan game di era ini melengkapi fungsi multimedia dan interaktif.

b. Jenis-jenis Game Online

Jenis game online mungkin banyak dan bervariasi, dari media untuk memainkannya, dengan cara bermain, jumlah pemain. Berikut ini beberapa jenis game online:

1. MMORPG (*Massively Multiplayer Online Role Playing Game*) MMORPG adalah jenis permainan yang jika dimainkan semakin lama pemain bermain maka akan semakin tersebut semakin kuat. Jenis permainan ini dilakukan dengan cara mendapatkan *experience* dan perlengkapan untuk bertempur.
2. MMORTS (*Massively Multiplayer Online Real Time Strategy*) MMORTS adalah jenis permainan seperti menyusun bangunan atau benteng untuk berperang dan bertahan dari serangan musuhnya, dalam permainan ini dibutuhkan pemikiran individu untuk berpikir menyusun strategi yang dipakai.²
3. *Clash Of Clans*
Clash Of Clans adalah sebuah game permainan multiplayer (banyak pengguna) online, dimana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain dari serangan pemain lain, untuk mendapatkan emas dan *Elixir*, yang dapat digunakan untuk membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain, dan juga untuk melatih dan meng-*upgrade* pasukan.
4. MMOFPS (*Massively Multiplayer Online First Person Shooter*)
MMOFPS adalah jenis game yang biasanya mengandung banyak kekerasan, karena disini jenis permainan ini lebih banyak memegang senjata didalam permainannya, seperti pedang,

² Mokhamad Ridoi, *Cara Mudah Membuat Game Edukasi dengan Contract 2*, (Malang, Guepedia, 2018), 1.

dan senjata api serta senjata tajam lainnya untuk membunuh lawan.

5. Mobile Legends

Game ini dimainkan sebanyak 10 orang yang terbagi menjadi dua tim. Game dimulai dengan setiap pemain memilih satu hero yang tersedia adalah hero yang dibeli dan hero yang sedang dipinjamkan secara gratis kepada pemain oleh sistem. Dengan kata lain, tidak semua hero langsung dapat dimainkan. Dalam game ini lama pertandingan berkisaran 15 menit dalam setiap ronde dengan tujuan untuk menghancurkan lawan.³

c. Mekanisme Transaksi Jual Beli Akun Game Online

Didalam game online semua pemain terhubung dalam satu server game, sehingga menjadikan dunia yang begitu luas hanya menjadi sebesar komputer atau *handpone* didalamgame tersebut. Transaksi yang terjadi biasanya melalui *chatting-room* yang biasanya dilakukan didalam sebuah game, atau mencari peruntungan dalam berniaga dengan melakukan transaksi jual beli. Sehingga model transaksi jual beli dilakukan secara *face to face*, maupun *non-face to face*. Akan tetapi mayoritas transaksi yang terjadi dilakukan dalam dunia maya (*chatting-room*, aplikasi *chatting*, dan media sosial).

Penjualan akun hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai akses masuk game tersebut. Tidak ada syarat khusus untuk menjual atau membeli akun game tersebut, hanya apabila ada yang tertarik untuk membeli akun tersebut kedua belah pihak sepakat dengan harga yang ditawarkan pihak penjual. Semakin tinggi level permainan semakin tinggi pula harga yang ditawarkan.

Terdapat beberapa cara pembayaran jual beli akun game online ini, yaitu dengan tunai, transfer melalui

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Mobile_Legends:_Bang_Bang. (Diakses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 20:02 WIB).

bank, menggunakan kartu kredit dan barter. Tidak ada proses pengiriman barang karena akun game online hanya alamat *email* atau *password email* untuk *log in* dalam game tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli akun game online dikalangan mahasiswa, diantaranya:

- a. Dalam game ini dapat menambah teman karena tersedianya chat didalam game.
- b. Bila berbagi pasukan dan lain sebagainya kepada teman atau lawan main, sehingga permainan menjadi lebih menarik dan seru.
- c. Apabila sudah mencapai level tertinggi game tersebut bisa mendapatkan uang dari penjualan akun game.
- d. Dalam pengoprasikan permainan tersebut sangat mudah sehingga lebih menarik untuk mengisi waktu luang.

2. Definisi Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, dan kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.⁴

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan Al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Lafadz Al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata Al-Syira' (beli). Dengan demikian, kata Al-

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 33

⁵ Mahmud Junus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: IAIN Imam Bonjol, 1973), 75

bai' berarti jual sekaligus beli.⁶ Dijelaskan juga pada pasal 20 nomor 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Al-bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau benda dengan uang.⁷

Adapun jual beli secara bahasa ialah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalatu syai'in bi sya'in*),⁸ Secara terminologi jual beli disebut al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai jual beli, diantaranya: menurut Hanafiah pengertian jual beli saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.⁹ Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum, mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Sedangkan secara khusus, menjual barang dengan mata uang (emas dan perak).¹⁰

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Jual beli bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli, jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) antara penjual dan pembeli dengan menyerahkan ganti tukar atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan jual beli bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jula beli saja, yang dalam artian jual beli secara khusus yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai daya tarik, salah satu penukarannya berupa emas dan perak.

⁶ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 47

⁷ PDF, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku II Tentang Akad*, 25 Oktober 2013, 10

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Mu'amalah Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalah, 1999), 2.

⁹ Idris, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157.

¹⁰ Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Pebandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pengertian jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk pemilik benda.

Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan oleh hukum dan manfaat tersebut bukan riba.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa arti jual beli sebagai berikut:

مبادلة مال بمال علي سبيل التراضي أو نقل ملكٍ
لِعَوْضٍ عَلَي الْوَجْهِ الْمَادُون فِيهِ

Artinya: *“Dan menurut pengertian syara’, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti (imbalan) menurut cara yang dibenarkan.”*

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda sedangkan pihak yang lainnya menerima alat gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Dalam penentuan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat:

- a. Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti.¹¹

Untuk memenuhi sahnya suatu akad harus ada rukun akad yang merupakan unsur dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- a) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum.
- b) *Sighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.
- c) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad.
- d) Tujuan akad, tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti wasiat, menerima hibah, sedekah, maka hukum akadnya sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya orang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkaid dengan ijab qabul

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagafindo,2007),35.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Menurut ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan telah akil baligh dan berakal.
 - b. Qabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan masalah yang sama.
 - d. Syarat barang/objek yang diperjual belikan.
3. Dalam syarat objek jual beli ada empat pandangan ulama madzhab:
- a) Menurut fuqaha Hanafiyah, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan ada lima:
 - 1) Adaya barang.
 - 2) Berupa barang milik, yaitu seseorang yang memiliki kendali penuh atas harta yang dimilikinya. Seperti game online, pemilik atas segala sesuatu yang berkaitan dengan game itu sendiri.
 - 3) Barang itu milik penjual sendiri atau milik orang yang mewakilkan kepadanya.
 - 4) Ada nilainya secara syara', yaitu sesuatu yang mendekatkan manusia kepada Allah.
 - 5) Barang itu dapat diterima secara langsung dalam waktu dekat.¹²
 - b) Pandangan mazhab Malikiyah
Mazhab ini mensyaratkan objek atau barang yang diakadkan dengan lima syarat, yaitu:
 - 1) Barang tersebut haruslah suci.

¹² Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: agama dan spiritualitas di zaman kacau*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 123.

- 2) Barang tersebut hendaklah bermanfaat secara syara'.
- 3) Barang yang diperjual belikan bukan barang haram.
- 4) Barang tersebut dapat diterima secara langsung.
- 5) Hendaklah barang dan harga diketahui oleh penjual dan pembeli.

c) Pandangan mazhab Syafi'iyah

Menurut mazhab syafi'iyah syarat barang yang diakadkan itu, antara lain:

- 1) Barang itu suci, maka tidak sah menjual barang najis, atau barang syubhat.
- 2) Dapat dimanfaatkan secara syara'.
- 3) Dapat diserahterimakan, objek yang diperjualbelikan merupakan sesuatu yang dapat diserahterimakan.
- 4) Barang itu diakad oleh orang yang memiliki wewenang penuh.
- 5) Barang itu diketahui oleh kedua belah pihak baik zat, ukuran maupun sifatnya.

d) Pandangan mazhab Hanabillah

Menurut pendapat ulama Hanabillah, syarat sah objek jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Barang yang dijual belikan hendaknya mempunyai manfaat.
- 2) Barang yang dijual belikan hendaknya dimiliki oleh penjual secara sempurna saat akad berlangsung, dan barang tersebut dapat diterima secara langsung.
- 3) Hendaklah barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak.

Dari kesemua pendapat mazhab yang telah diutarakan, dapat dilihat bahwa secara garis besar kesemua mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai syarat yang wajib dipenuhi

oleh sebuah objek akad. Perumusan syarat-syarat objek akad tidak lain adalah bertujuan untuk menegakkan maqashid syari'ah yang menjadi pijakan utama dalam Islam.

Adapun perihal Game Online yang sebagai objek tidak disebutkan secara jelas. Namun yang menjadi objek penuh dalam penelitian ini adalah akad jual belinya. Dimana ada beberapa syarat yang sama dalam pandangan para ulama' diatas.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Seseorang yang terjun dalam dunia bisnis, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksud agar muamalah bisa berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari merusakkan yang tidak dibenarkan.¹³ Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang halalnya jual beli, diantaranya:

1. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS.Al-Baqarah:275)

2. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (QS.Al-Baqarah:198)

¹³ Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet v, (Jakarta:Darul Haq,2015),5.

3. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’:29)

Dengan ayat-ayat diatas Allah jelas menghalalkan praktik jual beli, namun disisi lain ketika jual beli tersebut mengandung riba dan mengandung kemadharatan maka jual beli tersebut haram. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah tanpa kerja keras.¹⁴

4. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim tentang jual beli, hadist 249 dan 250:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فُكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ

خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ

تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ

الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar Raddhiyallahu Anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada orang lain. Beliau bersabda jika salah seorang diantara

¹⁴ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Bijai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta:Kencana,2006),258.

keduanya memberi pilihan kepada orang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.”

Dari hadist tersebut penetapan hak pilih ditempatkan bagi penjual dan pembeli, untuk melakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya. Temponya adalah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisahdari tempat itu. Jika, penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad keduanya saling melakukan jual beli keduanya maka akad itu dianggap sah, karna hak itu menjadi milik berdua.

5. Rasulullah SAW bersabda, ketika ia ditanyai oleh seorang sahabat tentang mata pencaharian yang baik:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’i ibn Rafi’ raddhiyallahu ‘anhu, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: “Maka pencaharian apakah yang paling bagus?” Rasulullah menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzar

*dan dishahihkan oleh al-Hakim ra).*¹⁵

Hadist nabi diatas menyatakan usaha terbaik manusia adalah yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Jika dalam mencari uang hanya duduk sambil bermain game untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tertentu yang nanti hasilnya dijual dan mendapatkan penghasilan adalah sebuah yang sia-sia. Dan tidak mendapat berkah dari Allah.

Jual beli juga diatur dalam bidang hukum islam yang dinamakan dengan muamalah, karena hubungannya dengan hubungan manusia dengan sesamanya.¹⁶ Salah satu rujukan dalam melaksanakan akad ini jika memandang konteks Indonesia terdapat suatu badan yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia dimana salah satu tugasnya adalah memberikan fatwa. Fatwa yang berkaitan dengan akad jual beli diatur didalam Fatwa No 110 Tahun 2017.

Beberapa hal yang diatur dalam fatwa No 110 Tahun 2017:

- a. Definisi akad jual beli yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga.
- b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Pembeli (*al-Musytarl*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

¹⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terjemahan : Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah,2004),580.

¹⁶R Amin, *Pengantar Hukum indonesia* (Yogyakarta: Deepublish,2019).

- d. Wilayah ashliyyah lqla adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. Mutsman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual.
- g. Tsaman/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan.
- h. Bai' al musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan di tambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.¹⁷

d. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal (*bathil*). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama.¹⁸

Adapun ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dan ulama' *Hanafiyah* berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *syara'* harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah mu'amalah atau ibadah. Sedangkan menurut

¹⁷“Fatwa – Laman 3 – DSN-MUI,” diakses Rabu, 25 August 2021, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

¹⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91

ulama' *Hanafiyah*, dalam masalah mu'amalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan *syara'* sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syari'at.¹⁹

Sedangkan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan pada bukunya *Fiqh Muamalat*, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Imam Al-Gazhali menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak, walaupun si pembeli adalah orang kafir, dan selain yang di atas hukumnya boleh.²⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejatinya merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Hasan Teguh Ashomad mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2019) yang berjudul "Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends : Bang Bang dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif"²¹ yang mana hasilnya menunjukkan bahwa jual beli ini termasuk dalam jual beli salam dimana penjual memberikan pembayaran terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan penyerahan akun mobile legend kepada pembeli.

Relevansi dari penelitian Hasan Teguh Ashomad dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti jual beli akun game online dalam persepektif hukum islam. Sedangkan yang membedakan dengan

¹⁹ *Ibid*, 92

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 90

²¹ Hasan Teguh Ashomad, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend: Bang Bang dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, 2019.

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian jenis kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh Hasan Teguh Ashomad menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode diskriptif kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis Mela Melani mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017) yang berjudul “Analisis Jual Beli Akun Game Online *Clash Of Clans* dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”²² yang mana hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme transaksi jual beli akun game online *clash of clans* yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan muamalah angkatan th 2017 Fakultas Syariah diawali dengan kesenangan dalam bermain game kemudian dapat menjual akun game yang telah dimainkan dengan spesifikasi level permainan, lalu menawarkan kepada pembeli yang berminat dengan sistem pembayaran melalui transfer maupun dengan secara langsung.

Relevansi penelitian dari Mela Melani dengan penelitian yang akan dilakukan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif serta meneliti jual beli akun game online dalam persepektif hukum islam. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah mendapatkan deskripsi mendalam mengenai bagaimana transaksi jual beli game online yang terjadi di kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus, dan mengetahui lebih dalam tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli game online. Sedangkan tujuan penelitian dari Mela Melani adalah untuk mengetahui akad jual beli dan mekanisme transaksi jual beli akun game online *clash of clans* serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai jual beli akun game online *calsh of clans*.

²² Mela Melani, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

3. Skripsi yang ditulis Eddy Nurhayati Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019) yang berjudul “Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Ledends dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”²³ hasil penelitian dari game online mobile legend adalah dieprbolehkan karena tidak mengandung unsur gharar, riba, perjudian dan tidak merugikan konsumen.

Relevansi penelitian Eddy Nurhayati dengan penelitian yang akan dilakukan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif serta meneliti jual beli akun game online dalam persepektif hukum islam. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah mendapatkan deskripsi mendalam mengenai bagaimana transaksi jual beli game online yang terjadi di kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus, dan mengetahui lebih dalam tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli game online. Sedangkan tujuan penelitian dari Eddy Nurhayati untuk mengetahui alur mekanisme dan kesesuaian jual beli akun game online mobile legends.

Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasan Teguh Ashomad	Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends : Bang Bang dalam Persepektif	sama-sama meneliti jual beli akun game online dalam persepektif hukum islam	penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian jenis kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh Hasan Teguh Ashomad

²³ Eddy Nurhayati, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2019.

		Hukum Islam dan Hukum Positif		menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode diskriptif kualitatif
2.	Mela Melani	Analisis Jual Beli Akun Game Online <i>Clash Of Clans</i> dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta meneliti jual beli akun game online dalam persepektif hukum islam	membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan penelitian
3.	Eddy Nurhayati	Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta meneliti jual beli akun game online dalam persepektif hukum islam	Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan penelitian

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teori yang telah peneliti kemukaan diatas telah membahas secara detail dari bahasan pertama judul penelitian. Selajutnya peneliti akan coba mengurai dari beberapa landasan teori sehingga apa yang diharapkan dalam penelitian dapat tercapai nantinya.

Pada penelitian ini sudah dijelaskan bahwa yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah mengetahui Analisis Jual Beli Akun Game Online dalam Persepektif Hukum Islam (studi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus). Dalam pembahasan kerangka teori ini membahas tentang mekanisme transaksi jual beli akun game online dalam persepektif hukum Islam (studi pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN KUDUS), dan pandangan hukum islam terhadap jual beli akun game online.

Jual beli akun game ini tergolong hal yang sudah tidak asing bagi mahasiswa, dengan memaksimalkan internet sebagai sarana pendukung bisnis sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, di era sekarang mahasiswa yang tertarik mencari uang via online. Sehingga seringkali tidak meninjau terlebih dahulu apakah bentuk bisnis yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Maka diharapkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus lebih jeli dalam melihat halal haramnya sebuah bisnis.

